

BUKU AJAR



**MATA KULIAH
HUKUM ACARA PERDATA
HK**

**DISUSUN OLEH:
Wiratmanto, S.H., M.Hum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2016**

Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : **Hukum Acara Perdata**
Nomor Kode : **HK1461602**
SKS : **3**
Status Mata Kuliah : **Wajib**

Penyusun


Nama : **Wiratmanto, S.H., M.Hum.**
NIP/NIK : **19570801198710 153 002**
Pangkat/Golongan : **Lektor/IIIC**
Jabatan : **-**
Fakultas/Program Studi : **Hukum/Ilmu Hukum**
Universitas : **Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Yogyakarta, Februari 2016


Mengetahui,



Ketua Program Studi


Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum.

Penyusun,


Wiratmanto, S.H., M.Hum.

Hukum Acara Perdata

Pengertian Hukum Acara Perdata

- Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur caranya menjamin ditaatinya Hukum Perdata Materiil dengan perantaraan hakim.
- Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya.

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting*.

Pendapat Tentang Eigenrichting

- Tindakan menghakimi sendiri sama sekali tidak dibenarkan sebab hukum acara telah menyediakan upaya-upaya untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan (van Boneval Faure).
- Tindakan menghakimi sendiri pada dasarnya dibolehkan, dengan pengertian bahwa yang melakukannya dianggap melakukan perbuatan melawan hukum (Cleveringa).
- Bahwa tindakan menghakimi sendiri pada dasarnya tidak dibenarkan, akan tetapi jika peraturan yang ada tidak cukup memberi perlindungan, maka tindakan menghakimi sendiri itu secara tidak tertulis dibenarkan (Rutten).

Sumber Hukum Acara Perdata

- HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) atau Reglement Indonesia yang Diperbarui. S. 1848 no. 16, S. 1941 no. 44
- RBG (*Rechts reglement Buitengewesten*). S. 1927 no. 227.
- RV (*Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering*). S. 1847 no. 52, 1849 no. 63.
- RO (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der Justitie in Indonesie*). Tentang organisasi kehakiman S. 1847 no. 23 dan BW, WvK dan peraturan kepailitan.
- UU no. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU no. 1 Th. 1974 tentang perkawinan dan PP no. 9 Th. 1975.
- UU no. 3 Th. 2009 tentang perubahan kedua atas UU N0 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- UU no. 8 Th. 2004 tentang Perubahan Atas UU no. 2 Th. 1986 tentang Peradilan Umum

- UU no. 9 Th. 2004 tentang Perubahan Atas UU no. 5 Th. 1986 tentang PTUN.
- Yurisprudensi
- Adat Kebiasaan
- Perjanjian Internasional
- Doktrin

Asas Hukum Acara Perdata

- **Hakim bersifat menunggu** artinya tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (Pasal 118 HIR, 142 RBG).

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (Pasal 10 (1) UU no. 48 Th. 2009).

Hakim dianggap tahu tentang hukumnya (*ius curia novit*) apabila tidak dapat menemukan hukum tertulis maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 (1) UU no. 48 Th. 2009) ini didasari Pasal 4 (1) UU no. 48 Th. 2009: Hakim wajib mengadili menurut hukum.

- **Hakim pasif** artinya bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak bukan oleh hakim.
- **Sifat terbukanya persidangan** artinya bahwa terbuka untuk umum yaitu setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dibidang peradilan dan untuk menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair (Pasal 13 (1) UU no. 48 Th. 2009).
- **Mendengar kedua belah pihak** artinya kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama (Pasal 4 (1) UU no. 48 Th. 2009: Hakim mengadili menurut hukum). Asas ini lebih dikenal dengan asas *audi et alteram partem* artinya hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.
- **Putusan harus disertai alasan-alasan** (Pasal 50 (1) UU no. 48 Th. 2009) maksudnya adalah sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum.

Untuk lebih dapat mempertanggungjawabkan putusan sering mencari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan

(the binding force of precedent, the persuasive force of precedent)

- **Beracara dikenakan biaya** artinya perkara dikenakan biaya. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, pemberitahuan para pihak dan biaya meterai, jika menggunakan pengacara akan ada biaya tambahan untuk pengacara.
- **Tidak ada keharusan untuk mewakilkan**, dalam HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan secara langsung thd para pihak.

Kekuasaan Kehakiman

- **Bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman** artinya Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan dalam negara hukum (Pasal 3 (2) UU no 48 Th 2009).
- **Badan Peradilan Negara** artinya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 2 (3) UU No 48 Th 2009)
- **Asas Obyektivitas, artinya** tidak memihaknya pengadilan terdapat dalam pasal 4 (1) UU No 48 Th 2009. Para pihak dapat mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan thd hakim yang mengadili disebut hak ingkar (recusatie, wraking) pasal 17(1) UU No 48 Th 2009.
- **Lingkungan Peradilan**, pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Pasal 18 UU no 48 Th 2009 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh peradilan umum dan peradilan khusus yang terdiri dari lingkungan peradilan agama, militer, dan tata usaha negara serta tidak menutup kemungkinan adanya spesialisasi dalam masing-masing lingkungan peradilan. Lingkungan peradilan umum terdapat spesialisasi yaitu Pengadilan Ekonomi, Anak, Niaga dan HAM.
- **MA merupakan puncak peradilan** artinya MA merupakan pengadilan negara tertinggi (Pasal 20 UU No 48 Th 2009 dan Pasal 2 UU No 5 Th 2004 tentang Mahkamah Agung)

Dengan demikian masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai badan pengadilan yang tertinggi yang berdiri sendiri tetapi mempunyai puncaknya pada MA.

- Pemeriksaan dalam dua tingkat, artinya peradilan dalam tingkat pertama (*original jurisdiction*) dan peradilan tingkat banding (*appellate jurisdiction*) yang mengulang pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dalam tingkat pertama baik dari segi peristiwanya maupun dari segi hukumnya.
- Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 2 (1) UU No48 Th 2009).

- Susunan Persidangan Majelis.

Susunan persidangan untuk semua pengadilan pada dasarnya merupakan majelis, sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim (Pasal 11 (1) UU No 48TH2009)

- Asas Sederhana , Cepat dan Biaya Ringan.(Pasal 4 ayat 2)
- Hak menguji Undang-Undang (*Toetsingrecht*, *Judicial Review*) Yang berwenang menguji Undang-undang terhadap UUD dalam tingkat pertama dan terakhir adalah Mahkamah Konstitusi (Pasal 29 UU No 48 Th 2009) Serta yang berhak menguji peraturan perundangan dibawah Undang-undang terhadap UU adalah MA.
- Peninjauan Kembali, Upaya hukum peninjauan kembali dimungkinkan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata maupun pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan kepada MA (Pasal 24 UU No 48 TH 2009, pasal 34, 66 UU No 5 Th 2004)
- Tugas hakim Perdata dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri (Kota dan Kabupaten) dan Pengadilan Tinggi (Propensi). Tugas Hakim terdapat dalam Pasal 38 (2) UU NO 48 Th 2009.

- Pejabat-pejabat pada Pengadilan adalah hakim serta Panitera (*griffier*), Yang bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengikuti semua sidang serta musyawarah Pengadilan dengan mencatat semua hal yang dibicarakan yang terjadi serta relevan di Persidangan.

Cara Mengajukan Tuntutan Hak

- Tuntutan Hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting*.
- Bahwa tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan.
- Tuntutan hak dalam Pasal 118 (1) HIR adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa yang biasa disebut gugatan.

- Tata cara mengajukan gugatan terdapat dalam Pasal 119 HIR.
- Persyaratan isi gugatan ada dalam Pasal 8 no 3 Rv yaitu :
 1. Identitas para pihak
 2. *Fudamentum Petendi*
 3. Tuntutan (*Petitum*)
 - Tuntutan tambahan/pelengkap
 - 1. Tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara.
 - 2. Tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu(*Uitvoerbaar bij voorraad*)
 - 3. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*)
 - 4. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)
 - 5. Dalam hal gugat cerai disertai juga dengan tuntutan akan nafkah bagi istri atau pembagian harta.

Pihak-pihak dalam perkara

- Dalam sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yaitu pihak Pihak Penggugat (*plaintif*) yang mengajukan gugatan, dan pihak Tergugat (*defendant*).
- Pihak materiil adalah pihak mempunyai kepentingan langsung didalam perkara yang bersangkutan.
- Pihak formil adalah pihak yang beracara sendiri di muka pengadilan.
- Kemampuan untuk bertindak (*handelings bekwaamheid*) sebagai pihak itu merupakan komplemen penting dari pada kewenangan hukum (*rechtsbevoegheid*) atau pendukung hak.
- Pihak yang tidak mampu untuk bertindak (*personae miserabiles*) dianggap tidak mampu sebagai pihak di pengadilan.
- Pasal 330 BW dan S1931 No 54 yang menentukan umur 21 Th sebagai batas umur dewasa.

Penggabungan Tuntutan

- **Kumulasi subyektif** adalah penggabungan subyek (satu penggugat melawan beberapa tergugat atau sebaliknya, bisa juga beberapa penggugat melawan beberapa tergugat.

- **Kumulasi obyektif** adalah penggabungan tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Pada umumnya antara tuntutan-tuntutan yang diajukan terhadap pelbagai tergugat harus ada hubungan yang erat, harus ada koneksitas.
- **Kumulasi obyektif yang tidak dibolehkan :**
 1. Untuk suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa acara biasa.
 2. Hakim tidak wenang (secara relatif) untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan gugatan lain
 3. Tuntutan tentang bezit tidak dapat diajukan bersama-sama dengan tuntutan Eigendom

Konkursus

- Konkursus berbeda dengan kumulasi, walaupun keduanya merupakan kebersamaan adanya tuntutan hak.
- Konkursus terjadi apabila seorang penggugat mengajukan gugatan yang mengandung beberapa tuntutan hak yang kesemuanya menuju kepada satu akibat hukum yang sama

Beracara dengan tiga pihak

- Beracara dengan tiga pihak, apabila pihak ke tiga atas kehendaknya sendiri mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat disebut *interventie* atau campur tangan.
- Interventie diatur dalam Pasal 279-282 Rv ada dua bentuk yaitu *Voeging* (menyertai) dan *Tussenkomst* (menengahi).
- *Vrijwaring* (penanggung/garantie) adalah Pihak ketiga ditarik sebagai pihak ketiga dalam suatu sengketa yang sedang berlangsung (70-76 Rv)
- *Vrijwaring* ada dua macam yaitu *Vrijwaring formil* dan *vrijwaring* sederhana.

Kompetensi absolut dan relative

- **Wewenang Absolut** adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sejenis.
- **Wewenang relatif** adalah kepada pengadilan negeri manakah gugatan /tuntutan hak harus diajukan yaitu berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan :

- a. Pengadilan Negeri ditempat tergugat tinggal yang wenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak. Asasnya adalah *Actor sequitur forum rei* (Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 (1) Rbg) jadi : gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tergugat tinggal
- b. Pengadilan Negeri yang dipilih oleh para pihak, ini harus dilakukan dengan akta (Pasal 24 BW)
- c. Jika tergugat lebih dari satu dan tidak tinggal dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri, maka dipilih salah satu tergugat tinggal. (Pasal 118(2) HIR)
- d. Apabila tergugat terdiri dari orang yang berhutang dan penanggung, maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri orang yang berhutang tinggal (Pasal 118(2) HIR.)
- e. Ada penyimpangan dari asas *Actor sequitur forum rei* yaitu jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal maka gugatan diajukan ditempat Pengadilan Negeri penggugat tinggal (Pasal 118 (3) HIR).
- f. Apabila gugatan itu mengenai benda tetap, maka gugatan itu diajukan kepada pengadilan negeri di tempat benda tetap itu terletak. Asasnya : *Forum rei sitae* (Pasal 118 (3) HIR)

Upaya Untuk Menjamin Hak

- Sita jaminan (*sita conservatoir*) adalah merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata.
- Dua macam sita jaminan:
 1. Sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri.
 - a. Sita revindicatoir
 - b. Sita maritaal
 2. Sita jaminan terhadap barang milik debitur.
 - a. Barang bergerak milik debitur
 - b. Barang tetap milik debitur
 - c. Barang bergerak milik debitur yang ada di tangan orang lain
 - d. Sita conservatoir terhadap kreditur.

Pemeriksaan di Persidangan

- **Pencabutan gugatan** dapat dilakukan

1. Sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum tergugat memberi jawaban.
 2. Sesudah diberikan jawaban oleh tergugat.
- **Perubahan gugatan** dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara asal tidak mengubah atau menambah petitum/pokok tuntutan. Jadi yang tidak boleh diubah termasuk menambah dasar tuntutan.
 - **Putusan gugur** dijatuhkan apabila penggugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil dengan patut sedangkan tergugat hadir dan gugatan penggugat dinyatakan gugur serta dihukum untuk membayar biaya perkara (Ps. 124 HIR, 148 Rbg)
 - **Putusan verstek** dijatuhkan apabila tergugat tidak datang setelah dipanggil dengan patut maka gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir.
 - **Perdamaian**, pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka (Ps. 130 HIR).

Berdasarkan perdamaian antara kedua belah pihak maka hakim menjatuhkan putusannya yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian. Kekuatan putusan perdamaian sama dengan putusan-putusan lainnya dan tidak dimungkinkan banding.

- **Pengaruh lampau waktu terhadap tuntutan hak**, menurut Pasal 1967 BW semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus (kadaluwarsa) setelah lampau waktu 30 tahun.

Lampau waktu yang *extinctief* yaitu lampau waktu yang menyebabkan hapusnya perikatan.

Lampau waktu *acquisitief* yaitu lampau waktu yang menyebabkan seseorang memperoleh hak.

Tugas Hakim

- **Mengkonstatir** artinya melihat, mengakui atau membenarkan terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut dengan jalan pembuktian.
- **Mengkualifisir** artinya menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan kata lain menemukan hukum bagi peristiwa yang telah dikonstatir.
- **Mengkonstituir** artinya hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan atau memberi keadilan dengan cara premisse mayor yaitu peraturan hukum dan premisse minor yaitu peristiwanya.

Bantahan dan Tangkisan

- Bantahan adalah pada hakikatnya berujuan agar gugatan penggugat ditolak. Bantahan ada dua yaitu eksepsi dan sangkalan, eksepsi adalah suatu sanggahan dari pihak tergugat terhadap gugatan yang tidak langsung mengenai pokok perkara sedangkan sangkalan adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara.
- Gugat balik (gugat rekonvensi) adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka.

HUKUM PEMBUKTIAN

PENGATURAN HUKUM PEMBUKTIAN

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara yang memberikan aturan-aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim pengadilan negeri (*Law of Procedure*), dalam memeriksa perkara pidana maupun perkara perdata. Hukum acara perdata pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang berlaku saat ini, belum terhimpun dalam satu kodifikasi dan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik produk kolonial Hindia Belanda maupun produk nasional setelah Indonesia merdeka.

Peraturan perundang-undangan kolonial Hindia Belanda yang mengatur tentang hukum acara perdata, terdiri atas tiga buah yaitu; RV (*Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering*), HIR (*Het Herzine Indenesisch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*).

RV (*Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering*), yang dimuat dalam Stb. No. 52 Tahun 1847, merupakan peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara dimuka *Raad van Justitie* dan *Residentie-gerecht*. Menurut Supomo, dengan dihapuskannya *Raad Justitie* dan *Hooggerechtshof*, maka Rv sudah tidak berlaku lagi. Meski demikian, dalam praktek berperkara dimuka pengadilan, beberapa lembaga hukum yang terdapat dalam Rv sering dipakai sebagai pedoman dalam hal-hal yang tidak diatur dalam

HIR maupun RBg. Penggunaan lembaga hukum tersebut oleh pengadilan sebagai menerapkan suatu ciptaan sehingga merupakan suatu hukum *yurisprudensi*, tanpa menyebutkan pasal-pasal dari Rv.

Belum terhimpunnya Hukum acara perdata dalam satu kodifikasi dan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain membawa pengaruh pada hukum pembuktian yang juga tersebar dalam berbagai macam Kitab Undang-undang. Aturan-aturan mengenai pembuktian dalam hukum acara perdata diatur dalam HIR dan RBg yang dinyatakan berlaku berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, KUH Perdata Buku ke-IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa, serta Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Selain diatur dalam hukum acara, hukum pembuktian diatur juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan pembuktian khusus.

1. HIR (*Het Herzine Indenesisch Reglement*)

HIR berasal dari IR (*Inlandsch Reglement* atau Reglement Bumiputera) yang termuat dalam Stb. No. 16 jo 57 Tahun 1848. Isi dari HIR terbagi dalam dua bagian yaitu Bagian Acara Pidana, yang diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 114 dan Pasal 246 sampai dengan Pasal 371, bagian Acara Perdata, yang diatur dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 245, sedangkan title ke-15 yang merupakan Peraturan Rupa-rupa (Pasal 372 sampai dengan Pasal 394).

Berdasarkan Pasal 6 UU Darurat No, 1 Tahun 1951, menyatakan bahwa HIR seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman dalam acara pidana untuk seluruh daerah Republik Indonesia. Dengan kata lain bahwa ketentuan yang terdapat dalam HIR hanya dipakai sebagai

pedoman dalam acara pidana sedangkan terhadap acara perdata berlaku penuh bagi daerah Jawa dan Madura dan sama sekali tidak berlaku penuh untuk daerah di luar Jawa dan Madura.

Ketentuan yang terdapat dalam HIR yang mengatur tentang pembuktian diatur di Bagian kedua, Pasal 162 sampai dengan 177, Bab IX yang berjudul Perihal Mengadili Perkara Perdata yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

2. RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*)

RBg yang termuat dalam Stb. No. 227 Tahun 1927 merupakan pengganti berbagai peraturan yang berupa reglement yang tersebar dan berlaku hanya dalam satu daerah tertentu saja seperti *reglement* bagi daerah Ambon, Aceh, Sumatra Barat, Palembang, Bali, Kalimantan, Minahasa, dan lain-lain. Meskipun RBg berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura, namun ada daerah yang dikecualikan dari berlakunya RBg seperti daerah Irian Barat bagian selatan.

Untuk saat ini, Pasal-pasal yang terdapat RBg sebagian masih tetap berlaku dan sebagian lainnya berdasarkan UU Darurat No. 1 Tahun 1951 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal-pasal dalam RBg yang tidak berlaku lagi yaitu Pasal-pasal yang terdapat dalam Bab I, II, III, IV, V mengatur tentang Pengadilan pada Umumnya dan Acara Oidana. Bagian acara perdata yang termuat dalam Bab II titel I, II, III, VI dan VII untuk saat ini tidak diperlukan karena Pengadilan *Districtgerecht*, *Districaad*, *Magistraadgerecht*, *Residentiegerecht* dan *Raad van Justitie* sudah tidak ada lagi, sedangkan titel IV dan V yang berlaku bagi *Landraad* (Pengadilan Negeri) masih tetap berlaku. Hukum pembuktian diatur dalam Titel V dalam Pasal 282 sampai dengan Pasal 341.

3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP Perdata)

Pengaturan hukum pembuktian selain yang terdapat dalam HIR dan RBg, diatur juga dalam KUH Perdata yang merupakan terjemahan dari BW (*Burgerlijk Wetboek*) dalam Buku IV tentang Pembuktian bersama-sama dengan Daluwarsa (least waktu) yaitu dalam Pasal 1865 sampai dengan 1945 KUH Perdata.

Pengaturan hukum pembuktian dalam KUH Perdata yang merupakan aturan hukum materiil disebabkan karena adanya aliran yang ingin membedakan hukum acara dalam suatu bagian materiil, dan karenanya juga dapat diatur dalam suatu Kitab Undang-Undang yang memuat hukum perdata.

Demikian beragamnya aturan yang mengatur mengenai hukum pembuktian, namun perlu diingat bahwa hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara, maka malah semestinya bila dalam melaksanakan pembuktian di Pengadilan Negeri, hakim mengacu pada peraturan yang termuat dalam hukum acara yaitu HIR, RBg dan KUH Perdata. Ketiga aturan tersebut dalam pelaksanaannya saling melengkapi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam melakukan pembuktian, Pengadilan Negeri menurut pembuktian dari HIR dan RBg, akan tetapi, dengan leluasa memakai hukum pembuktian dan KUH Perdata sebagai pedoman. Bila dalam suatu perkara perdata harus dilaksanakan suatu peraturan hukum perdata yang termuat dalam KUH Perdata dan pelaksanaannya ini hanya dapat terjadi secara tepat jika hukum pembuktian dan KUH Perdata yang digunakan.

PENGERTIAN PEMBUKTIAN

Tahapan pembuktian dalam desain prosedural pembuktian perdata merupakan tahapan yang signifikan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran formil. Menurut M. Yahya Harahap, hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meski dalam peradilan perdata bukan mencari kebenaran yang bersifat *absolut (ultimate truth)*, tetapi bersifat kebenaran *relatif* atau bahkan

cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan. Kesulitan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor sistem adversarial (*adversarial system*). Sistem ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial (*adversarial proceeding*).
2. Pada prinsipnya kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai dengan sistem adversarial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan. Kedudukan hakim dalam proses perdata sesuai dengan sistem adversarial atau kontentiosa tidak boleh melangkah ke arah sistem inkuisitorial (*inquisitorial system*). Hak perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran, dihalangi oleh berbagai tembok pembatasan. Misalnya, tidak bebas memilih sesuatu apabila hakim dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat (akta otentik, pengakuan atau sumpah). Dalam hal itu, sekalipun kebenarannya diragukan, hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilainya.

Mencari dan menenukan kebenaran semakin lemah dan sulit, disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli (*not analysed and appraised by experts*).

Secara teoritis arti membuktikan dalam pandangan beberapa pakar hukum mempunyai keragaman definisi. Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, pengertian pembuktian mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Membuktikan dikenal dengan arti logis, yaitu memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu *axioma*, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu *axioma* bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin berulang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segitiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak mungkin adanya bukti lawan, kecuali itu pembuktian berlaku bagi setiap orang. Di sini *axioma* dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan yang memberi kepastian bersifat mutlak.
2. Membuktikan dikenal juga dalam arti *konvensional*. Di sinipun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan belaka maka kepastian itu bersifat *intuitif* dan disebut *conviction intime*.
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.
3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti *yuridis*. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang *konvensional* yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.

Menurut Riduan Syahrani, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Secara *etimologi* kata membuktikan dalam bahasa Belanda adalah terjemahan dari *bewijzen* yang berarti usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal kebenaran peristiwa tersebut.

Van Bemmelen mengatakan bahwa maksud dari membuktikan (*bewijzen*) sebagai berikut:

Pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim:

- a) Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi.
- b) Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi.

Dari itu pembuktian terdiri dari:

1. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh panca indera.
2. Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut.
3. Menggunakan pikiran yang logis.

Dengan demikian pengertian membuktikan sesuatu berarti menunjukkan suatu peristiwa yang dapat ditangkap oleh panca indera, mengutamakan hal-hal tersebut dan berpikir secara logika. Pembuktian dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memberikan putusan dari peristiwa yang disengketakan oleh para pihak di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, maka akan memberikan gambaran dalam pikiran hakim apa yang sesungguhnya terjadi meskipun hakim tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian yang sesungguhnya namun ia memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.

TEORI PEMBUKTIAN

Hukum pembuktian mengenai 4 (empat) ajaran atau teori pembuktian, yaitu:

1. *Positief wettelijk bewijsleer* (teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif)

Pengertian dari teori pembuktian ini ialah bahwa apabila dalam pertimbangan keputusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan.

Teori yang didasarkan undang-undang semata ini, mempunyai alasan untuk menyingkirkan segala pertimbangan hakim yang bersifat subjektif, oleh karena itu mengikat secara tegas supaya hakim hanya tergantung pada ada atau tidaknya sejumlah alat bukti yang formal tercantum dalam undang-undang cukup untuk menjatuhkan putusan, sekalipun putusan yang telah dijatuhkan itu dirasa belum mantap bagi hakim sendiri, tetapi harus dibuat keputusan untuk mengadili perkara yang bersangkutan.

Kebaikan dari sistem atau teori pembuktian ini adalah hakim akan berusaha membuktikan dalil-dalil dalam gugatan atau dalam jawaban atau gugatan tanpa dipengaruhi oleh nuraninya, sehingga benar-benar objektif, yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan undang-undang. Dalam teori pembuktian ini yang dicari adalah kebenaran formil.

2. *Conviction in time* (teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim)

Teori pembuktian ini lebih menitikberatkan pada keyakinan hakim dalam menjalankan putusan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat-alat bukti yang ada dan tidak perlu menyebutkan alasan dalam putusannya, sehingga akibatnya dalam memutus perkara menjadi subjektif.

Teori pembuktian ini bertolak belakang dengan teori pembuktian *Positief wettelijk bewijsleer*. Apabila menurut pertimbangan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan atau sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani atau sifat bijaksana seorang hakim, maka dapat dijatuhkan suatu putusan. Demikian banyaknya alat bukti yang diajukan salah

satu pihak kepada hakim, tidak akan memberikan pengaruh yang berarti dalam putusan hakim, bila hakim sendiri tidak yakin atas pembuktian pihak tersebut adalah benar.

3. *Conviction raissonnee* (teori pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan logis)

Dalam teori pembuktian ini, masih menyadarkan kepada keyakinan hakim dan tidak terikat pada alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Akan tetapi, keyakinan hakim itu harus diberi alasan-alasan yang logis atau dapat diterima akal, apa sebab ia yakin.

Keyakinan hakim dalam teori ini dibatasi, yakni keyakinan tersebut harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas (*reasoning*) dan alasan-alasan ini harus dapat diterima akal (*reasonable*). Hakim dibolehkan untuk menggunakan alat-alat bukti di luar yang ditentukan oleh undang-undang. Teori pembuktian *Conviction raissonnee* sering disebut dengan sistem pembuktian bebas (*vrij bewijs*).

4. *Negatief wettelijk bewijsleer* (teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif)

Teori pembuktian negatif ini sangat mirip dengan teori pembuktian *Conviction raissonnee*. Hakim di dalam mengambil keputusan terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan atau nurani hakim sendiri. Alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang, belum bisa memaksa hakim menyatakan terbukti. Teori pembuktian inilah yang dianut oleh hakim acara pidana Indonesia sebagaimana digariskan dalam Pasal 183 KUHAP.

Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian ini, harus terdapat dua komponen di dalamnya, yaitu:

- a Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan

- b Keyakinan hakim juga harus didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Teori pembuktian negatif ini yang dicari adalah kebenaran secara materiil yang memadukan antara unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara dua unsur tersebut. Jika salah satu di antara dua unsur tidak ada, maka belum cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.

Hukum Pembuktian

- Rv (*Reglement op de Bergerlijke rechtsvordering*) dimuat dalam S No. 52 Th. 1947, berlaku khusus untuk golongan Eropa.
- HIR (Het Herzine Indonesisch Reglement) dimuat dalam S. No. 16 Jo. 57 Th. 1848, berlaku penuh bagi daerah Jawa dan Madura untuk hukum acara perdata.
- RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) dimuat dalam S. No. 227 Th. 1927, berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja seperti *reglement* bagi daerah Ambon, Aceh, Sumatra Barat, Palembang, Bali, Kalimantan, Minahasa dll kecuali Irian Barat bagian selatan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (Burgerlijk Wetboek) dalam buku ke-empat bersama-sama dengan Daluarsa.

Pengertian Pembuktian

- Pembuktian dalam arti logis, yaitu memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- Pembuktian dalam arti konvensional, yaitu memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif yang bersifat intuitif dan kepastian yang didasarkan pertimbangan akal.
- Pembuktian dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.

Teori Pembuktian

- Teori pembuktian berdasarkan **undang-undang dalam arti positif** (*Positief Wettelijk Bewijsleer*) ialah bahwa apabila dalam pertimbangan keputusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut

dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan.

- Teori pembuktian berdasarkan **keyakinan hakim** (*Conviction in time*). Teori pembuktian ini lebih menitik beratkan pada keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak terikat dengan alat-alat bukti yang ada, sehingga akibatnya dalam memutus perkara menjadi subyektif.
- Teori pembuktian menurut **keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan logis** (*Conviction raisonnee*). Teori pembuktian ini masih menyandarkan kepada keyakinan hakim dan tidak terikat pada alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi keyakinan hakim itu harus diberi alasan-alasanyang logis atau dapat diterima akal, apa sebab ia yakin.
- Teori pembuktian menurut **undang-undang secara negatif** (*Negatief wettelijk bewijsleer*). Yaitu hakim didalam mengambil keputusan terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan atau nuani hakim sendiri.

Prinsip-Prinsip Pembuktian

- Pembuktian ditujukan untuk mencari dan menemukan kebenaran formil(Formeel waarheid).
- Pengakuan terhadap seluruh materi pokok perkara untuk mengakhiri pemeriksaan perdata.
- Pembuktian terhadap perkara tidak bersifat logis (Pembuktiannya tidak secara mutlak dan tidak logis melainkan pembuktiannya bersifat kemasyarakatan yang mengandung unsur ketidak pastian).
- Fakta-fakta atau peristiwa yang tidak perlu dibuktikan.

Macam-macam Alat Bukti

- Macam-macam alat bukti dalam perkara perdata (Pasal 164 HIR)
 1. Alat bukti tulisan
 2. Saksi
 3. Persangkaan
 4. Pengakuan
 5. Sumpah

Alat Bukti Tulisan

- Alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengadung fikiran tertentu (Pasal 138,165, 167 HIR)
- Alat Bukti tulisan dibagi menjadi 2 :

1. Akta

2. Tulisan lain bukan Akta

- Akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani oleh pembuatnya.

Akta otentik

- Akta dapat dibedakan atas 2 macam :
 1. Akta Otentik
 2. Akta dibawah tangan
 - **Akta otentik** adalah Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan Undang-undang.
 - Akta Otentik ada dua macam :
 1. **Akta pejabat** (akta yang dibuat oleh pejabat yang brewenang) disebut *Acte ambtelijk*
 2. **Akta para pihak** (akta yang dibuat dihadapan artinya yang membuat akta adalah para pihak sendiri tetapi disaksikan oleh pejabat) disebut *acte partij*
 - Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah : notaris, camat, panitera, pegawai pencatat perkawinan.
 - Pejabat pembuat akta otentik pejabat adalah : **panitera**(berita acara pemeriksaan), **juru sita**(penyitaan dan pelelangan), **polisi** (berita acara pelanggaran lalulintas)
 - Untuk membuat akta partai(*acte partij*) adalah adalah para pihak sendiri, berisikan keterangan para pihak sendiri yang dituangkan /diformulasikan oleh pejabat dalam suatu akta.
 - Untuk membuat *akta partai* pejabat tidak pernah memulai inisiatif, untuk membuat *akta pejabat* justru pejabatlah yang bertindak aktif.

Kekuatan pembuktian akta otentik

- Dalam Pasal 165 HIR/285 RBg/1870 BW

Bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang bagi pihak-pihak dan para ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak dari padanya suatu bukti yang **cukup** mengenai hal-hal yang tercantum didalamnya.

- Berdasar ketentuan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa akta otentik merupakan alat bukti **mengikat** dan **sempurna**.

- **Mengikat** artinya :
Bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim yaitu harus dianggap sebagai sesuatu yang benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.
- **Sempurna** artinya :
Akta otentik tsb sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan pembuktian dengan alat-alat bukti lain.
- Kekuatan **bukti sempurna** pada **akta partai** hanya berlaku antara kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya, sedang untuk orang lain (pihak ketiga) tidak mempunyai kekuatan bukti sempurna tetapi bukti bebas.
- Kekuatan **bukti sempurna** pada **akta pejabat** mempunyai kekuatan sebagai keterangan resmi dari pejabat ybs, yaitu keterangan tentang apa yang ia alami, dan ini berlaku terhadap setiap orang.

Akta dibawah tangan

- **Akta dibawah** tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum.
- Akta dibawah tangan tidak diatur HIR , tetapi diatur dalam suatu Ordonansi tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan dibawah tangan yang termuat dalam Stb 1867 No 29.
- Termasuk akta dibawah tangan (Pasal 1 Stb1867 No 29 adalah surat-surat, daftar/register, surat lainnya tanpa bantuan pejabat

Perbedaan antara akta otentik dengan akta dibawah tangan

- **Pasal 1b Ordonansi 1867/29/288RBG/1875 BW** bahwa kalau tanda tangan suatu akta dibawah tangan sudah diakui atau dianggap diakui menurut undang-undang maka akta tersebut bagi yang menandatangani, ahli waris dan orang-orang yang mendapatkan hak merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.
- **Kekuatan bukti suatu akta :**
 1. Kekuatan bukti formal
 2. Kekuatan bukti material
 3. Kekuatan bukti lahir/keluar.
- Kekuatan pembuktian **Akta Otentik** mempunyai tiga macam kekuatan yaitu :
 1. **Kekuatan pembuktian formal**, artinya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akta tsb.

2. **Kekuatan pembuktian material**, artinya membuktikan antara para pihak bhwa apa-apa yang mereka terangkan dalam akta tsb sungguh-sungguh terjadi.
 3. **Kekuatan pembuktian lahir/keluar**, artinya tidak saja membuktikan antara para pihak tetapi juga terhadap pihak ketiga bahwa tgl tsb kedua belah pihak telah menghadap pejabat umum.
- **Akta dibawah tangan** hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian material, tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir.
 - **Tulisan lain bukan akta** adalah setiap tulisan yang tidak sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa yang ditanda tangani oleh pembuatnya.
 - **Kekuatan pembuktian tulisan lain bukan akta** adalah kekuatan bukti bebas, artinya hakim mempunyai kebebasan untuk mempercayai atau tidak mempercayai tulisan lain bukan akta tsb.

Saksi

- Alat bukti saksi diatur dalam Psl 139 s/d 152, 168 s/d 172 HIR
- Pada dasarnya semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechts bekwaamhaeid*) dapat menjadi saksi.
- **Pasal 145 HIR/172 Rbg/1912 BW** : melarang hakim untuk menerima orang yang belum berusia 15 tahun dan tidak sehat akal pikiran untuk menjadi saksi.
- Sanksi bagi seseorang yang tidak memenuhi panggilan menjadi saksi karena alasan yang sah adalah dihukum membayar biaya, dipaksa hadir, dapat disandera.
- **Orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah :**
 1. Keluarga sedarah atau saudara karena perkawinan.
 2. Suami atau istri dari salah satu pihak walau sudah cerai.
 3. Anak-anak yang belum berumur 15 tahun.
 4. Orang-orang gila.
- Keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah ttg *peristiwa* yang *dilihat sendiri, didengar sendiri* atau *dialami sendiri*.
- Pendapat atau dugaan yang diperoleh karena berfikir bukanlah merupakan kesaksian.
- Demikian juga *Testimonium de auditu* (**kesaksian yang didengar dari orang lain**) bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.
- **MA** menyatakan , meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat di digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu , **tidak dilarang**.

- Keterangan saksi tentang suatu peristiwa harus diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan.
- Keterangan saksi tidak boleh disampaikan secara tertulis, keterangan tertulis dari pihak ketiga merupakan alat bukti tulisan.(penafsiran dari Pasal 140 (1) HIR> saksi harus datang dipersidangan)
- Saksi harus mengangkat sumpah (Pasal 147 HIR)
- Pemeriksaan saksi dilakukan seorang dmi seorang tidak boleh dilakukan scr bersama-sama (Pasal144 ayat 1 HIR)

Kekuatan pembuktian saksi

- Pasal 169 HIR/306 Rbg/1905 BW menentukan :
Bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain, tidak boleh dipercaya di dalam hukum.
- Seorang saksi bukan saksi (*Unus testis nullus testis*).
- Keterangan seorang saksi saja baru merupakan permulaan pembuktian.
- Hakim dapat membebani sumpah kepada salah satu pihak yang hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti lain.

PERSANGKAAN

- Persangkaan dalam Pasal 164 HIR/284 Rbg/1866 BW sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata.
- Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR/310 Rbg.
- **Persangkaan** adalah kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang dikenal atau dianggap terbukti, dengan mana diketahui suatu peristiwa yang tidak dikenal.
- Persangkaan dibagi menjadi dua :
 1. **Persangkaan Hakim**, bilaman yang menarik kesimpulan hakim.
 2. **Persangkaan UU**, bilamn yg menarik kesimpulan UU.
- 3. Pasal 173 HIR/310 Rbg mengingatkan kepada hakim agar dalam menarik kesimpulan itu harus hati-hati.
- 4. Dari kalimat terakhir Pasal 173 HIR/310 Rbg , hakim tidak boleh mendasarkan putusannya hanya pada satu persangkaan saja.
- 5. Segala peristiwa, keadaan dalam sidang, bahan-bahan yang diperoleh selama pemeriksaan, semua ini dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim.
- 6. Apabila alat bukti itu secara langsung mengenai peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan maka alat bukti tersebut bukan merupakan persangkaan.

Alat bukti Pengakuan

- Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174,175 dan 176 HIR.
- **Pengakuan** merupakan keterangan, baik tertulis maupun lisan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan pihak lawan.
- Pengakuan dapat dibagi menjadi dua macam :
 1. Pengakuan yang dilakukan **didepan** sidang pengadilan.
 2. Pengakuan yang dilakukan **diluar** sidang pengadilan.
- **Pengakuan di depan sidang pengadilan** menurut pasal 174 HIR merupakan bukti **sempurna** terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri /perantaraan.
- Ada pengakuan yang pada hakekatnya bukan merupakan pernyataan tentang kebenaran sesuatu hal, akan tetapi lebih merupakan kehendak menyelesaikan perkara .
Pengakuan yang seperti itu pada hakekatnya bukanlah merupakan alat bukti.
- Pemberian **bukti sempurna** pada pengakuan sedikit banyak bertentangan dengan pasal 178 HIR/189 Rbg.
- Bahwa hakim krn jabatannya harus **menambah alasan-alasan** berdasar atas hukum terhadap yang dikemukakan oleh para pihak
- Hakim tidak boleh menyerah begitu saja kepada kemauan para pihak, kedua belah pihak tidak boleh bersengkongkol.
- Pasal 178 HIR/189 Rbg merupakan pembatasan dari kekuatan bukti sempurna pada pengakuan didepan sidang pengadilan.
- Pengakuan hanya mengikat pihak yang melakukannya, tidak mengikat pihak lain, artinya apabila tergugat ada dua orang maka pengakuan salah seorang tergugat tidak mengikat tergugat yang lain.
- Berdasar yurisprudensi tetap mengenai hukum pembuktian : **Hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai tidak mutlak karena diajukan tidak sebenarnya.**
- Pengakuan seorang tergugat yang memihak kepada penggugat, karena tidak disertai alasan-alasan yang kuat (*metreden en omkleed*), menurut hukum tidak dapat dipercaya.
- Pengakuan yang dilakuan didepan sidang pengadilan tidak dapat ditarik kembali, kecuali kalau terbukti bahwa pengakuan itu adalah akibat suatu kekeliruan mengenai ha-hal terjadi, yang bukan tentang hubungannya,.
- **Pengakuan yang dilakukan di luar sidang pengadialan**, menurut pasal 175 HIR/312 Rbg/1927,1928 BW bukan merupakan bukti yang mengikat tetapi **bukti bebas**.

- Pengakuan diluar sidang pengadilan **dilakukan secara tertulis** maka tulisan itu merupakan bukti tulisan bukan akta, yang mempunyai **kekuatan bukti bebas**.
- Pengakuan diluar sidang pengadilan **dapat ditarik kembali**.

Pasal 176 HIR/313 Rbg

- Bahwa pengakuan harus diterima bulat. Hakim tidak boleh memisah-misahkan pengakuan dengan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan, dan menolak sebagian dari pengakuan sehingga masih perlu dibuktikan lebih lanjut.
- Ilmu Pengetahuan membagi pengakuan menjadi 3 macam :
 1. **Pengakuan murni** adalah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan.
 2. **Pengakuan dengan kualifikasi** adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan.
 3. **Pengakuan dengan klausula** adalah pengakuan yang disertai dengan tambahan yang bersifat membebaskan.

Sumpah

- Alat bukti sumpah diatur dalam pasal 155 s/d 158 dan 177 HIR.
- **Sumpah** pada umumnya suatu pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan dihukumnya.
- Ada dua macam sumpah dalam hukum Acara perdata :
 1. Sumpah penambah (*suppletoire eed*)
 2. Sumpah pemutus (*decisoire eed*)

Sumpah penambah

- **Sumpah penambah** adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menambah/melengkapi pembuktian peristiwa yang belum lengkap.
- **Sumpah penambah** hanya dapat diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara kalau sudah ada **permulaan pembuktian**, tetapi masih belum mencukupi dan **tidak ada alat bukti lain**.
- Jika **tanpa alat bukti sama sekali**, hakim tidak boleh memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah penambah, demikian juga **alat buktinya sudah cukup**.

- Pihak manakah yang harus diperintahkan oleh hakim untuk mengangkat sumpah penambah :
 1. Termasuk kebijakan hakim
 2. Pihak yang diperintahkan, jika mengangkat sumpah penambah akan menjamin kebenaran peristiwa
- Sumpah penambah tidak boleh dikembalikan kepada pihak lawan.

Sumpah Pemutus

- **Sumpah Pemutus** adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak yang berperkara kepada lawannya.
- Sumpah pemutus ini dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, pada setiap saat selama pemeriksaan perkara di Pengadilan.
- Inisiatif untuk membebani sumpah pemutus adalah salah satu pihak yang berperkara, dan dia yang menyusun rumusan sumpahnya.
- **Pasal 156/183 Rbg/1932 BW** menyatakan , barang siapa yang diperintahkan mengangkat sumpah dan menolak mengangkatnya atau menolak mengembalikan, ataupun barang siapa memerintahkan mengangkat sumpah dan setelah kepadanya sumpah itu dikembalikan ia menolak mengangkatnya, **harus dikalahkan.**
- Penyelesaian perkara perdata dengan dengan **sumpah pemutus** pada hakekatnya penyelesaian secara dibawah tangan oleh pihak-pihak yang berperkara sendiri. Hakim hanya memberikan kekuatan vonis saja kepada penyelesaian dibawah tangan itu.
- Hakim **tidak boleh menolak** keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya dengan sumpah pemutus.
- **Pasal 1936 BW** bahwa salah satu pihak telah melakukan sumpah, maka pihak lain tidak boleh berusaha untuk membuktikan bahwa sumpah itu palsu. Pihak yang memerintahkan pihak lawannya untuk bersumpah harus dikalahkan, tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lain.
- **Pasal 177 HIR/314 Rbg** dinyatakan, kalau sumpah sudah dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak itu tidak boleh lagi disuruh mengadakan bukti lain untuk meneguhkan apa yang sudah dibenarkan dg sumpah tsb

Putusan Pengadilan

- **Putusan pengadilan** adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.
- **Susunan dan isi putusan ada 4 bagian:**
 1. Kepala putusan

2. Identitas pihak-pihak yang berperkara
3. Pertimbangan (alasan-alasan)
4. Amar putusan

Macam-macam Putusan

- Macam-macam putusan sesuai dengan Pasal 185 (1) HIR ada 2, yaitu **putusan sela (tussenvonnis) dan putusan akhir (eindvonnis)**.
- **Putusan sela** adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.
- **Macam-macam putusan sela:**
Preparatoir, interlocutoir, incidenteel, dan proveesioneel.
- **Putusan akhir** adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada tingkatan pemeriksaan yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung.
- **Kekuatan putusan pengadilan** dalam perkara perdata ada 3 macam:
 1. Kekuatan mengikat
 2. Kekuatan pembuktian
 3. Kekuatan eksekutorial

Upaya Hukum Melawan Putusan

- Dalam hukum acara perdata diatur 2 macam upaya hukum yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari perlawanan (verzet), banding, dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa yaitu PK dan derden verzet.
- **Verzet** adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri karena tergugat tidak hadir pada persidangan pertama.
- **Banding** adalah upaya hukum oleh pihak-pihak yang berperkara yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri.
- **Kasasi** adalah upaya hukum oleh pihak-pihak yang berperkara yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tinggi yang telah memeriksa perkara pada tingkat banding.
- **Peninjauan kembali** terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- PK harus diajukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu kepada Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan negeri.

- **Derden verzet** adalah perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan oleh karena ia merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan

- Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.
- Macam-macam pelaksanaan putusan:
 1. Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang.
 2. Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.
 3. Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk mengosongkan barang tetap.

Keterangan Ahli

- **Keterangan ahli** diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg menentukan : suatu perkara dapat menjadi lebih jelas kalau dimintakan keterangan ahli.
- Atas **permintaan pihak yang berperkara atau karena jabatan pengadilan** dapat mengangkat seorang ahli untuk dimintakan pendapatnya mengenai sesuatu hal pada perkara yang sedang diperiksa.
- Pendapat ahli dikuatkan dengan **sumpah**, maksudnya agar pendapat tersebut seobyektif mungkin.
- **Hakim tidak diwajibkan** untuk menuruti pendapat ahli, jika pendapat ahli berlawanan dengan keyakinannya.

Kriteria ahli

- Undang-undang tidak menentukan kriteria seorang ahli.
- Tentang ahli tidaknya seseorang bukan ditentukan oleh pengetahuannya atau keahliannya, tetapi ditentukan karena pengangkatannya oleh hakim.
- Keterangan seorang ahli saat ini tidak dianggap sebagai alat bukti, sebab keterangan seorang ahli bukan mengenai ya atau tidak terjadinya suatu keadaan, melainkan mengenai pendapat seseorang tentang suatu hal yang memerlukan keahlian.
- Dalam praktek sering kali dapat membuktikan sesuatu hal, mis : tentang meninggalnya seseorang.

Pemeriksaan Setempat

- *Judex facsi* (hakim PN) harus memeriksa fakta-fakta dari suatu perkara dengan sebaik-baiknya, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

- Apabila yang disampaikan pihak-pihak yang berperkara di persidangan sangat tajam bertentangan satu sama lain, disamping itu keadaan kadang kala tidak mudah untuk dijelaskan secara lisan maupaun tulisan maka perlu dilakukan **pemeriksaan setempat**.
- Dengan pemeriksaan hakim dapat melihat secara langsung keadaan dan fakta-fakta yang sebenarnya.
- **Pemeriksaan Setempat** adalah pemeriksaan mengenai fakta-fakta atau keadaan-keadaan suatu perkara yang dilakukan hakim karena jabatannya ditempat obyek perkara.
- Pemerisaan setempat dilakukan sendiri oleh hakim ketua, hakim anggota dan panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak-pihak.
- Pemeriksaan setempat pada hakikatnya tidak lain adalah pemeriksaan perkara dalam sidang, hanya saja pelaksanaannya diluar gedung dan ditempat kedudukan pengadilan.
- Pemerisaan setempat dilakukan oleh hakim karena jabatannya, namun pihak-pihak berperkara dapat memohon agar dilakukan pemeriksaan setempat tersebut
- Apakah pemeriksaan setempat dapat dijadikan alat bukti?

Referensi:**1) Referensi Wajib:**

Mortokusumo, Sudikno, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 1975, Hukum Pembuktian, Pratnya Paramita, Jakarta.

2) Referensi Pendukung:

Harahap, Krisna, 2003, Hukum Acara Perdata Class Action serta Arbitrase & Alternatif, Grafiti, Bandung.

Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.

Subekti, R. , 1982, Hukum Acara Perdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta.